



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Jalan Tuanku Tambusai Telp. ( 0765 ) 4300011 Fax. (0765) 440226 Kode Pos 28882  
DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR RIAU TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai tahun Anggaran 2022 telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dengan Pemerintah Kota Dumai dan telah disampaikan ke Gubernur Riau untuk dievaluasi;
- b. bahwa Gubernur Riau telah menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1376/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021;
- c. bahwa Pemerintah Kota Dumai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai telah melakukan penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Riau sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. bahwa hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf c, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); dan
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019, Nomor 1, Seri E)

Memperhatikan : Rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dengan Tim Anggaran Pererintah Daerah Kota Dumai tentang Rapat Pembahasan Tindak Lanjut hasil Evaluasi Gubernur tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 tanggal 24 Desember 2021

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR RIAU TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menyetujui hasil penyempurnaan evaluasi Gubernur Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tentang persetujuan penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Riau sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ini dijadikan sebagai dasar penetapan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022;

- KETIGA : Menyampaikan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tentang persetujuan penyempurnaan evaluasi Gubernur Riau terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 24 Desember 2021

Ketua



AGUS PURWANTO, ST